

Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dian Ayu Pratiwi¹, Waluyo²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail: dianayupratiwi0809@gmail.com , waluyoawal7@gmail.com

Abstrak

Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan negosiasi, mediasi dan arbitrase jika ketiga hal tersebut tidak berhasil maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Perkara ekonomi syariah merupakan salah satu perkara perdata yang ditangani oleh seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Mahkamah Agung selaku Pengadilan Negara Tertinggi menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bertujuan untuk mengusahakan upaya perdamaian salah satunya adalah perkara ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Jenis dari penelitian ini ialah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Metode analisis pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan data keefektifan peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dan belum efektifnya peran mediator dalam mengupayakan damai dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya

Kata kunci: Efektivitas, Mediator, Perkara Ekonomi Syariah

Abstract

Sharia economic disputes can be resolved by negotiation, mediation and arbitration if these three things are unsuccessful then they can be resolved through litigation. Sharia economic cases are one of the civil cases handled by all religious courts in Indonesia. The Supreme Court as the Supreme State Court stipulated Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court which aims to seek peace efforts, one of which is sharia economic cases. This study aims to determine the effectiveness of the role of mediators in resolving sharia economic cases in the Surabaya Religious Court. This type of research is empirical juridical with data collection methods through interviews, observations, and literature studies. The analytical method in this study is descriptive analytical. The data used are primary and secondary data. This study shows data on the effectiveness of the role of mediators in resolving sharia economic cases at the Surabaya Religious Court and the ineffective role of mediators in seeking peace in sharia economic cases at the Surabaya Religious Court

Keywords : Effectiveness, Mediator, Sharia Economic Matters

PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya kegiatan Syariah yang bermacam-macam tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu sengketa di dalam ekonomi syariah. Transaksi dan kontrak dalam industri Syariah cenderung kompleks dan memerlukan sebuah syarat-syarat khusus. Keterbatasan terhadap pemahaman tentang hukum Syariah inilah yang dapat menyebabkan

sebuah sengketa di masa depan. Sistem hukum Syariah sendiri bukanlah sistem hukum yang pasti maka dari itu dapat ditemukan perbedaan interpretasi antara pendapat ulama dengan pakar hukum Syariah. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian dan sengketa antara pihak-pihak yang memiliki interpretasi hukum Syariah yang berbeda. Faktor-faktor eksternal juga menyebabkan terjadinya sengketa ekonomi Syariah seperti contoh terjadinya perubahan-perubahan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kondisi pasar global, atau adanya politik dan sosial yang dapat memicu timbulnya sengketa ekonomi Syariah.

Dalam sengketa ekonomi Syariah penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu dengan Negosiasi yaitu dengan berunding yang dilakukan pihak-pihak yang sedang bersengketa, Mediasi yaitu penyelesaian sengketa dengan mengaitkan pihak ketiga di dalam penyelesaiannya mediator memiliki tugas yaitu memberikan saran dan memberikan bantuan kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak yang berselisih, Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga dan hasil arbitrase bersifat final dan mengikat, upaya litigasi yaitu upaya penyelesaian perselisihan lewat jalur Pengadilan bisa disebut dengan upaya terakhir bila negosiasi, mediasi, dan arbitrase gagal dalam mencapai kesepakatan.

Dalam lingkup ekonomi Syariah penyelesaian sengketa harus menganut prinsip keadilan dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat penyelesaian sengketa perlu untuk dilakukan secara efektif dan cepat. Mediasi ialah salah satu dari sekian upaya penyelesaian sengketa yang memiliki sifat waktu penyelesaian singkat, biaya murah, aturan pembuktian yang tidak perlu, bersifat rahasia, hubungan para pihak yang bersangkutan kooperatif, hasil yang diinginkan sama sama menguntungkan, bebas dari emosi dan juga dendam. Upaya penyelesaian sengketa dengan mediasi juga membantu para pihak untuk mendapatkan win-win solution. Dengan adanya mediasi di pengadilan juga dapat meringankan pekerjaan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebuah bentuk upaya untuk meningkatkan efisiensi dan memberi kemudahan dalam penyelesaian perkara secara mediasi di pengadilan. Peranan mediator sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan mediasi dianggap sangat penting untuk memberikan saran dan masukan kepada kedua belah pihak demi terwujudnya kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam perkara ekonomi Syariah mediator didorong untuk mengutamakan prinsip-prinsip hukum Syariah dengan menekan penyelesaian perkara secara musyawarah dan juga mufakat. Dalam lingkup ekonomi Syariah mediator yang efektif dan tanggap dalam proses penyelesaian perkara ekonomi Syariah untuk menemukan sebuah solusi yang menguntungkan para pihak dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara mediasi. Pengadilan Agama di seluruh Indonesia memberikan kesempatan kepada para pihak yang memiliki perkara terkhusus ekonomi Syariah untuk menyelesaikan perkara dengan cara mediasi dengan begitu tidak perlu menunggu putusan dari pengadilan yang memerlukan proses sedikit lebih lama daripada mediasi. Pengadilan Agama Surabaya salah satu peradilan di Indonesia yang menangani kasus perkara ekonomi Syariah dengan cara mediasi sebelum dilakukannya upaya hukum litigasi di pengadilan. Dalam beberapa tahun terakhir Pengadilan Agama Surabaya telah banyak melaksanakan mediasi berbagai macam perkara terkhusus perkara ekonomi syariah. Maka dari itu penulis berminat untuk menilite dengan topik efektivitas peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Aгаа Surabaya ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah suatu jenis penelitian hukum sosiologis dapat pula disebutkan dengan penelitian secara lapangan, penelitian lapangan diartikan sebagai meneliti ketentuan hukum yang sedang berlaku dengan hal yang berjalan secara nyata di lingkungan masyarakat. Data yang akan dicantumkan dalam penelitian yuridis empiris merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya dengan

melewati cara wawancara, observasi ataupun laporan yang berbentuk dokumen yang setelah itu akan diolah oleh peneliti. Berdasarkan sifat dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif pada data primer dan data sekunder.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan wajib melaksanakan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 3 ayat (1). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan penegasan bahwa “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui Mediasi”. Upaya penyelesaian perkara ekonomi syariah secara damai merupakan salah satu upaya yang diutamakan dalam berperkara salah satu bentuk penyelesaian secara damai yaitu menyelesaikan secara mediasi. Dalam rangka mengoptimalkan kerja lembaga peradilan di Indonesia dilakukannya penyelesaian perkara secara mediasi. Peran Mediator dalam penyelesaian perkara menjadi peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara secara mediasi di Pengadilan Agama.

Perkara ekonomi syariah ialah satu dari jenis kasus perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama yang menangani kasus perdata tidak lepas dari pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim maupun non hakim yang digunakan untuk upaya perdamaian dan langkah awal yang diwajibkan dalam penyelesaian perkara di seluruh Lembaga peradilan Indonesia, salah satunya yaitu Pengadilan Agama Surabaya. Dalam pelaksanaan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya tentunya peran mediator adalah peran yang sangat penting karena mediatorlah yang memimpin jalannya mediasi. Dalam perkara ekonomi syariah yang dapat melakukan mediasi adalah hakim mediator ekonomi syariah yang memiliki sertifikat. Dari hasil wawancara dengan Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. selaku Hakim Mediator ekonomi syariah memberikan keterangan bahwa Pengadilan Agama Surabaya sendiri hanya memiliki sejumlah 6 (enam) Hakim mediator ekonomi syariah yang bersertifikat dan tidak ada satupun mediator non hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya.

Pelaksanaan Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pelaksanaan mediasi yang digelar dan hakim atau non hakim yang juga sebagai mediator tidak berwenang untuk menetapkan atau memutus sebuah perkara seperti halnya di dalam proses litigasi yang dilakukan di ruangan pengadilan. Peran mediator hakim dan non hakim hanyalah sebagai fasilitator yang guna untuk menjadwalkan dan mengatur jalannya pelaksanaan mediasi dan memberikan sebuah saran kepada pihak-pihak yang bersengketa dan memberikan pertimbangan hukum. Dari penjelasan diatas maka perlu diketahui bagaimanan prosedur mediator dalam melakukan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Berikut proses pelaksanaan mediator dalam mediasi ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Surabaya.



Bagan 1

Prosedur Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya
Sumber : Pengadilan Agama Surabaya

Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya

Adapun hasil dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Surabaya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berikut merupakan jumlah perkara ekonomi syariah pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Surabaya:

Tabel 1 Jumlah Mediasi Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2020

No.	Bulan	Nomor Perkara	Hasil Mediasi	Keterangan
1.	Mei	1841/Pdt.G/2020/PA.Sby	-	Dicabut
2.	September	3530/Pdt.G/2020/PA.Sby	-	Dicabut
3.	September	2760/Pdt.G/2020/PA.Sby	-	Dikabulkan
4.	Oktober	649/Pdt.G/2020/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
5.	Oktober	2790/Pdt.G/2020/PA.Sby	-	Proses Litigasi
6.	Oktober	5215//Pdt.G/2020/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi

7.	November	2498/Pdt.G/2020/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
8.	November	5712/Pdt.G/2020/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
9.	Desember	5931/Pdt.G/2020/PA.Sby	-	Dicabut
10.	Desember	3401/Pdt.G/2020/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi

Sumber: Pengadilan Agama Surabaya

Dari tabel yang terdapat diatas dijelaskan bahwa di tahun 2020 terdapat 10 (sepuluh) kasus jenis Perkara Ekonomi Syariah tidak termasuk dari jenis gugatan sederhana perkara ekonomi syariah. Keberhasilan atau keefektivan peran Mediator ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dalam tahun 2020 pada Perkara Ekonomi Syariah dalam mengupayakan upaya damai dengan Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat terbilang belum efektif dalam tahun 2020 terbilang terdapat 10 (sepuluh) gugatan dan 5 (lima) gugatan yang dapat di mediasi oleh mediator tidak ada satupun perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya yang berhasil mencapai kesepakatan damai dalam upaya perdamaian Mediasi. Dalam hal mediasi mediator selaku penengah selalu memberikan hasil kerja terbaiknya untuk tercapainya sebuah kesepakatan antara masing-masing pihak. Di tahun 2021 Pengadilan Agama Surabaya menerima perkara ekonomi syariah. Berikut merupakan jumlah perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2021:

Tabel 2 Jumlah Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2021 di Pengadilan Agama Surabaya

No.	Bulan	Nomor Perkara	Hasil Mediasi	Keterangan
1.	Februari	727/Pdt.G/2021/PA.Sby	Tidak Berhasil	Dicabut
2.	April	893/Pdt.G/2021/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
3.	Juli	2558/Pdt.G/2021/PA.Sby	Tidak Berhasil	Dicabut
4.	September	3575/Pdt.G/2021/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
5.	September	3798/Pdt.G/2021/PA.Sby	Tidak Berhasil	Dicabut
6.	September	4705/Pdt.G/2021/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
7.	November	4389/Pdt.G/2021/PA.Sby	Tidak Berhasil	Dicabut
8.	Desember	3797/Pdt.G/2021/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi

Sumber: Pengadilan Agama Surabaya

Keberhasilan dan keefektivan peran mediator di tahun 2021 dalam perkara perkara ekonomi syariah masih belum berhasil dan belum efektif. Dengan perkara ekonomi syariah yang berjumlah 8 (delapan) dan delapan diantaranya tidak ada satupun yang berhasil dengan upaya perdamaian mediasi maka peran mediator dalam satu tahun tersebut juga belum efektif. Dalam dua tahun 2020 hingga 2021 di Pengadilan Agama Surabaya tidak ada satupun perkara ekonomi syariah yang mendapatkan kesepakatan damai melalui upaya mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di tahun 2022 Pengadilan Agama Surabaya perkara ekonomi syariah terus ada berikut jumlah mediasi perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Surabaya di tahun 2022:

Tabel 3 Jumlah Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2022 Pengadilan Agama Surabaya

No.	Bulan	Nomor Perkara	Hasil Mediasi	Keterangan
1.	Mei	428/Pdt.G/2022/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
2.	Agustus	2880/Pdt.G/2022/PA.Sby	-	Proses Litigasi
3.	Agustus	1159/Pdt.G/2022/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
4.	Oktober	2460/Pdt.G/2022/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
5.	Oktober	2400/Pdt.G/2022/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
6.	Oktober	2904/Pdt.G/2022/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
7.	November	2628/Pdt.G/2022/PA.Sby	Tidak Berhasil	Proses Litigasi
8.	Desember	5742/Pdt.G/2022/PA.Sby	Berhasil	Damai

Sumber: Pengadilan Agama Surabaya

Dalam satu tahun 2022 terdapat 8 (delapan) perkara ekonomi syariah yang telah diselesaikan tidak termasuk dengan gugatan sederhana dan 8 (delapan) diantaranya sejumlah 7 (tujuh) perkara ekonomi syariah telah dilakukan upaya perdamaian dengan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun 6 (enam) diantaranya tidak berhasil di mediasi oleh mediator dan satu perkara ekonomi syariah berhasil mencapai kesepakatan damai sehingga keberhasilan atau keefektifan peran mediator belum bisa dikatakan efektif.

Berikut merupakan tabel presentase dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan mediator Pengadilan Agama pada perkara ekonomi syariah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di Pengadilan Agama Surabaya:

Tabel 4 Presentase Mediasi Pada Pengadilan Agama Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah yang di Mediasi	Berhasil	Presentase	Tidak Berhasil	Presentase
1.	2020	5	0	0%	5	100%
2.	2021	8	0	0%	8	100%
3.	2022	7	1	14,3%	6	85,7%

Dilihat dari tiga tahun terakhir peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah secara mediasi di Pengadilan Agama Surabaya belum dikatakan efektif atau tidak efektif karena tingkat keberhasilan dibawah rata rata dengan tingkat keberhasilan 4,7%. Hal tersebut tidak menunjukkan dengan tujuan terdapatnya upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Surabaya yaitu ialah salah satunya mengurangi penumpukkan perkara ekonomi syariah dan mengurangi beban hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

yang merupakan salah satu Hakim ekonomi syariah dan juga selaku Mediator perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya mengatakan bahwa peran mediator dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dinilai belum efektif untuk bisa mengurangi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Panitera Muda Pengadilan Agama Surabaya juga memberikan konfirmasi mengenai tingkat keberhasilan peran mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syariah belum bisa dikatakan efektif

Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Mediator Dalam Melakukan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya

Menurut hasil wawancara dengan Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. yang merupakan Hakim dan juga mediator ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya memiliki beberapa hambatan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya yaitu sebagai berikut:

1. Pokok Perkara Ekonomi Syariah

Dalam penyelesaian sengkete Ekonomi Syariah Dr. H. Tamat Zifudin, Drs., M.H. mengatakan bahwa tidak berhasilnya mediasi perlu dilihat dari kasusnya. Beberapa kasus ekonomi syariah sudah tidak dapat di mediasi lagi karena wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak sudah tidak dapat ditolerir lagi. Seperti perkara wanprestasi yang kerugian nominalnya besar dan pihak yang dirugikan tidak memiliki cara lagi selain menyelesaikan.

2. Para Pihak

Kehadiran para pihak yang berperkara sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses jalannya sebuah mediasi. Para pihak atau salah satu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi maka mediasi tidak akan bisa dilaksanakan karena upaya perdamaian perselisihan membutuhkan opini dari masing masing pihak untuk melakukan kesepakatan para pihak. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengharuskan para pihak untuk beritikad baik dalam melaksanakan mediasi.

3. Media atau Tempat

Menurut hasil wawancara dengan Hakim dan juga mediator Dr. H. Tamat Zifudin, Drs., M.H. mengatakan bahwa dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya sering terhalangnya media atau tempat di Pengadilan Agama Surabaya dalam melaksanakan pertemuan mediasi. Umumnya mediasi perkara ekonomi syariah dilakukan di dalam ruang sidang atau di dalam ruangan yang tertutup namun terbatasnya ruangan sidang di Pengadilan Agama Surabaya Mediator terpaksa melakukan pertemuan mediasi di tempat yang ada selama ruangan itu pantas dan masih bisa dijagkau untuk dilakukan mediasi oleh para pihak dan juga mediator

4. Mediator

Terbatasnya mediator ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya adalah salah satu hambatan yang harus dihadapi para Hakim Mediator ekonomi syariah dalam upaya perdamaian secara mediasi.

SIMPULAN

Peranan mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dalam megupayakan upaya damai dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pelaksanaan peran mediator menyelesaikan upaya perdamaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya masih dibawah rata-rata dengan besar presentase hanya 4,7% dan tingkat ketidakberhasilan sebesar 95,3% yang berarti peranan mediator dalam menupayakan kesepakatan damai di Pengadilan Agama Surabaya adalah rendah atau belum efektif.

Terdapat 4 (empat) faktor yang menghambat mediator dalam menjalankan perannya

dalam pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Hambatan yang dialami mediator tidak lain adalah pokok perkara perkara ekonomi syariah yang dimana kasusnya memang sudah tidak dapat di mediasi karena wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak tidak dapat ditolerir, hambatan kedua yaitu para pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi, hambatan ketiga yaitu media atau tempat yang terbatas di Pengadilan Agama Surabaya untuk melaksanakan mediasi perkara ekonomi syariah, hambatan keempat adalah mediator sedikitnya mediator di Pengadilan Agama Surabaya sehingga menghambat jalannya mediasi secara cepat karena terbatasnya mediator bersertifikat ekonomi syariah

SARAN

1. Diharapkan para pihak yang sedang menempuh mediasi perkara ekonomi syariah selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya sehingga dapat menghasilkan kesepakatan damai.
2. Diharapkan mediator ekonomi syariah memahami perannya sebagai pihak yang netral dalam melaksanakan mediasi dengan baik dan benar, serta menambah wawasan terkait perkara ekonomi syariah sehingga menambah kualitas dirinya sebagai mediator. Hakim mediator juga diharapkan memiliki rasa peduli terhadap perkara yang ditanganinya dan juga selalu menambahkan ide-ide untuk mengupayakan upaya damai antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa.
3. Diharapkan agar pemerintah terus melakukan penambahan mediator mediator yang berkualitas bersertifikat ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan terus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan mediasi ekonomi syariah untuk Hakim-Hakim Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2011
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Arum Kusumaningrum, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang", Vol. 06 No. 01, Diponegoro Law Jurnal, 2017, h. 4.
- Asmawati, "Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", Vol. 05 No. 01, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, h. 58.
- Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan", Vol.01 No.01 Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 2012, h. 3.
- Zukarnain Ahmad dan Nila Sastrawati, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar", Vol.2 No.2, Jurnal Uin Alauddin, 2021, h. 102.